

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat)

Afifah Choirun Nisa¹, Indra Sukma Subagio²

^{1,2} Universitas Nasional Karangturi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Indra Sukma Subagio

E-mail: indrasukmasubagio@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat. Pengambilan sampel dengan berdasarkan rumus Slovin, sehingga diperoleh sampel yaitu sebanyak 91 responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan penyebaran kuesioner dan metode analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan alat analisis data menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci - Pemahaman perpajakan; Sanksi perpajakan; Modernisasi sistem perpajakan; Kepatuhan wajib pajak

Abstract

This research aims to determine whether the understanding of taxation, tax sanctions, and modernization of the tax system affect the compliance of MSME taxpayers. This type of research uses quantitative methods. The population and sample in this study are MSME actors registered at KPP Pratama West Semarang. Sampling using the Slovin formula, in order to obtain a sample of 91 respondents. The data source used in this study is primary data by distributing questionnaires and data analysis methods using multiple linear regression with data analysis tools using SPSS version 26. The results of this study indicate that understanding of taxation does not significantly influence on MSME taxpayer compliance, while tax sanctions and modernization of the tax system has a significant positive effect on MSME taxpayer compliance

Keywords -Tax understanding; Tax sanctions; Tax systems modernization, Taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Kontribusi pajak di Indonesia semakin fundamental, pada laporan APBN setiap tahunnya tercatat penerimaan pajak selalu menjadi sumber utama pendapatan kas negara (Setyawan, 2021). Pada tahun 2021 penerimaan dari pajak menyumbang Rp. 1.547 miliar dari total pendapatan negara sebesar Rp. 2.006 miliar atau setara 77%. Pada tahun berikutnya, meningkat menjadi 79% menjadi Rp. 1.924 miliar dari Rp. 2.435 miliar. Tahun 2023 naik 3% dari Rp. 1.924 miliar ke Rp. 2.016 dalam menyumbang pendapatan negara. Berbanding terbalik dengan sumbangsih pajak terhadap APBN, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Pada laporan APBN sebelumnya, sejak tahun 2015 hingga 2020 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia selalu di bawah target yang ditetapkan diawal oleh pemerintah. Penerimaan pajak belum mencapai target karena ekonomi global dan nasional yang masih lemah, kemudian berdampak pada penerimaan PPN Impor dan PPN Dalam Negeri, intensif pajak yang besar, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam hal pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan (Ramli & Sukmana, 2020)

Direktorat jenderal pajak telah melakukan upaya dengan kebijakan-kebijakan yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak. Meningkatkan jumlah penerimaan tidak lepas dari keterlibatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya *self-assessment system* yang mana sistem tersebut memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap pembayar pajak. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya melalui kegiatan ekstensifikasi, kegiatan yang berkaitan dengan target penerimaan (ekstra effort) yaitu penambahan jumlah wajib pajak, untuk mencapai dan mengamankan target penerimaan pajak.

Salah satu sektor yang mempunyai potensi besar terhadap penerimaan pajak adalah UMKM. Data menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 60,34% PDB, sektor UMKM juga berkontribusi dalam serapan tenaga kerja sebesar 97,22% selama lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perekonomian Indonesia didominasi pada sektor UMKM (Putra, 2020). Potensi yang sangat besar tersebut memiliki tantangan yang sangat besar pula, dengan menumbuhkan kesadaran wajib pajak UMKM untuk patuh terhadap ketentuan pajak yang berlaku. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menurunkan tarif PPh Final UMKM dari 1% menjadi sebesar 0,5% (Peraturan Pemerintah No 23, 2018). Namun demikian, salah satu kelemahan Wajib Pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman mereka mengenai peraturan perpajakan (Cahyani & Noviani, 2019).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Mardiasmo (2018: 86-88) dalam Cahyani & Noviani (2019) menyebutkan sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi merupakan suatu konsekuensi atas ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku, dengan peraturan yang dibuat maka pemerintah mempunyai dasar untuk memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melanggar atau tidak patuh untuk membayar pajak, dan sanksi yang dikenakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. Adanya sanksi pajak akan memberikan efek jera para Wajib Pajak untuk memiliki inisiatif patuh dan menerapkan aturan perpajakan. Dalam penelitian Rahmi (2019) yang berjudul Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem E-Faktur Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang akan mematuhi pelaporan dan pembayaran pajak jika memandang atau menilai sanksi denda diterima akan lebih merugikan pengusaha kena pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga melakukan modernisasi sistem pembayaran hingga pelaporan perpajakan. Pembaharuan sistem diharapkan akan berdampak secara langsung bagi wajib pajak sehingga sistem pelaporan pajak menjadi lebih mudah. Dalam upaya memanfaatkan perkembangan teknologi di era digital saat ini terkait kepatuhan pembayaran pajak, pengembangan

sistem pelaporan pajak dibuat dengan basis e-system, terdiri dari e-registration, e-spt, e-filling, e-billing, e-nofa, e-faktur, dan didukung dengan adanya e-banking dapat memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja.

Pengembangan modernisasi sistem perpajakan tersebut mempermudah para Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan. Sari & Rejeki (2021) menyatakan bahwa efektivitas modernisasi sistem perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktanya kepatuhan wajib pajak masih menjadi persoalan yang sering dihadapi Direktorat Jendral Pajak (DJP), sehingga antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem menjadi satu kesatuan yang mempunyai hubungan langsung pada kepatuhan pajak (Putra, 2020).

KKP Semarang Barat merupakan salah satu KPP yang memiliki realisasi penerimaan pajak paling rendah dibandingkan KPP di Kota Semarang lainnya. KPP Pratama Semarang Barat ada di urutan ke-5 lainnya yang terdaftar di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I (Aris, 2022). Hanya ada dua kantor pelayanan pajak yang telah melampaui penerimaan pajak antara lain KPP Pratama Gayamsari dan KPP Pratama Semarang Candisari, sehingga menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Semarang Barat begitu rendah.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) berbicara tentang perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu (Cahyani & Noviani, 2019). Teori ini memiliki tiga hal yang memengaruhi niat individu yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. *Behavioral belief* menjelaskan bahwa keyakinan individu akan memengaruhi hasil dari suatu perilaku dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut, *normative belief* menjelaskan bahwa keyakinan mengenai harapan normatif individu untuk memenuhi harapan tersebut yang mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi untuk melakukan atau tidaknya suatu tindakan. Sedangkan *control belief* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut mengacu pada tingkat kontrol atas pandangan individu untuk melakukan suatu tindakan (Cahyani & Noviani, 2019).

Teori Atribusi

Robbins & Judge (2013) menyatakan bahwa teori atribusi berfungsi untuk mengamati perilaku seseorang dan menentukan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Sisi internal meliputi sifat, karakter, dan juga sikap, sedangkan sisi eksternal meliputi adanya suatu tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau perilaku tertentu (Putra, 2020).

Pemahaman Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia paham berarti mengerti. Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan pengetahuan. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan (Arikunto, 2018). Pemahaman perpajakan berarti kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Putra A. F., 2020). Berdasarkan Teori of Planned Behavior pemahaman perpajakan mengacu pada *behavioral belief* dimana sikap individu akan mempengaruhi kehendak individu untuk bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan tersebut.

Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran atau ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap suatu peraturan dan ketentuan yang berlaku (Putra, 2020). Berdasarkan teori atribusi sanksi pajak mengacu pada perilaku bagaimana seseorang mematuhi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga harus dikenakan hukuman berupa sanksi administratif dan sanksi pidana kepada wajib pajak. Sanksi pajak telah diatur dalam ketentuan perundang - undangan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. berdasarkan pada control belief keberadaan sanksi pajak mendorong wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Modernisasi Perpajakan

Berdasarkan control belief kemudahan dalam menjalankan sistem perpajakan membantu meningkatkan dalam kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM, dengan kemajuan teknologi sistem pelaporan pajak dituntut cepat sehingga menjadi lebih efektif dan efisien guna menunjang kegiatan para wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori atribusi modernisasi sistem perpajakan adalah faktor eksternal yang mana seseorang akan berperilaku dikarenakan aspek sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga kegiatan perpajakan akan lebih efektif dan efisien.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan yang mana kesediaan seseorang untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan (Putra, 2020). Menurut Susmita & Supadmi (2016) kepatuhan wajib pajak adalah perilaku dari seorang wajib pajak dalam semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan pada peraturan perundang - undangan perpajakan. Saat ini dalam sistem pemungutannya Indonesia menerapkan self-assessment system, dimana semua memenuhi kewajiban perpajakan dan menggunakan hal utama dalam proses jalannya self-assessment system (Sari & Rejeki, 2021). Berdasarkan teori behavioral belief dan teori atribusi kepatuhan pajak termasuk sebagai bentuk dorongan atau motivasi bagi seorang Wajib Pajak untuk menghindari dari segala bentuk sanksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan menjalankan peraturan perpajakannya dengan mudah dengan modernisasi sistem perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pemahaman perpajakan merupakan langkah awal yang dapat mendorong Wajib Pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak (Cahyani & Noviari, 2019). Sanksi perpajakan juga diperlukan untuk menekan angka pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Adnyana & Jati, 2018), dengan adanya modernisasi sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel (*good governance*) dapat menunjang dan mempercepat kegiatan para wajib pajak hak dan kewajiban perpajakannya (Sari & Rejeki, 2021).

Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan Kembali, dan memperingatkan (Arikunto, 2018). Berdasarkan Theory of Planned Behavior, Pemahaman perpajakan berkaitan dengan behavioral belief menjelaskan bahwa sikap individu akan mempengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut (Cahyani & Noviari, 2019).

Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM atas perpajakan dapat dinilai dari pemahaman dalam menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak. Pemahaman yang tinggi dapat mendorong wajib pajak UMKM agar mematuhi kewajiban perpajakannya (Cahyani & Noviari, 2019).

Maili (2022) mendapat hasil penelitiannya yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Simpulan tersebut sesuai dengan Julianto (2017) yang menyimpulkan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka hipotesis pertama yang dapat diambil yaitu.

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Variabel sanksi perpajakan sesuai *Theori of Planned Behavior* berkaitan dengan *control belief* yang berarti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut (Cahyani & Noviari, 2019). Keberadaan sanksi perpajakan dapat memberi kerugian terhadap suatu kewajiban yang dilanggar maka hal tersebut akan menjadi suatu kepercayaan control dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam teori atribusi sanksi pajak termasuk dalam faktor eksternal yang mana adanya sanksi pajak berguna untuk menghambat seseorang melanggar peraturan dan wajib pajak akan mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Sari & Rejeki (2021) mendapat hasil penelitiannya yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan teori atribusi sanksi pajak mengacu pada perilaku bagaimana seseorang mematuhi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga harus dikenakan hukuman berupa sanksi administratif dan sanksi pidana kepada wajib pajak.

Sanksi pajak telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Berdasarkan pada *control belief* keberadaan sanksi pajak mendorong wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Prawagis et al. (2016) bahwa pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan sehingga wajib pajak mengetahui konsekuensi hukum apa yang akan diberikan, maka sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kedua yang dapat diambil yaitu

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Modernisasi sistem merupakan bentuk inovasi atau pembaharuan yang berperan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya Putra (2020). Modernisasi sistem dapat digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang berkaitan dengan modernisasi sistem telah dilakukan oleh Sari & Rejeki (2021) menunjukkan hasil bahwa modernisasi sistem diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah kepada otomatisasi lengkap guna menunjang kegiatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, modernisasi sistem memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) menunjukkan hasil bahwa mempunyai hubungan antara modernisasi sistem dengan kepatuhan pajak.

Berdasarkan *control belief* kemudahan dalam menjalankan sistem perpajakan membantu meningkatkan dalam kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM, dengan kemajuan teknologi sistem pelaporan pajak dituntut cepat sehingga menjadi lebih efektif dan efisien guna menunjang kegiatan para wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori atribusi modernisasi sistem perpajakan adalah faktor eksternal yang mana seseorang akan berperilaku dikarenakan aspek sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga kegiatan perpajakan akan lebih efektif dan efisien. Maka hipotesis ketiga yang dapat diambil yaitu,

H3: Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE

Penelitian ini dilakukan di KPP Semarang Barat karena kepatuhan Wajib Pajaknya yang masih rendah. Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat berjumlah 60.667 Wajib Pajak, dengan menggunakan rumus *slovin* didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM dengan omset tahunan tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah dan telah terdaftar selama empat tahun atau lebih. Dalam mengumpulkan data penelitian menggunakan instrumen kuesioner yang disebar kepada 100 responden dan menggunakan skala likert. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi berganda yang sebelumnya menguji validitas, reliabilitas dan asumsi klasik.

Definisi Variabel

Tabel 1.
Definisi Variabel Penelitian

Variabel	Pernyataan	Sumber
Pemahaman Perpajakan	• Saya telah mengetahui/memahami ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku • Saya mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan • NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap Wajib Pajak harus memilikinya • Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar • Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah • Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri)	Khasanah (2014)
Sanksi Perpajakan	• Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai • Sanksi diperlukan agar para wajib pajak lebih disiplin dalam pelaporan perpajakan • Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar • Jika saya terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi yang berlaku	Swari (2021)
Modernisasi Sistem Perpajakan	• E-banking memudahkan saya dalam melakukan pembayaran pajak • Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif • Pendaftaran NPWO melalui e-Registration lebih mudah • Penyampaian SPT melalui dropbox lebih memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak • Direktorat Jendral Pajak selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan peraturan • Direktorat Jendral Pajak rutin melakukan pemeriksaan pajak • Direktorat Jendral Pajak rutin melakukan penyuluhan pajak • Petugas pajak dapat memberikan informasi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan Wajib Pajak • Petugas pajak selalu siap membantu • Saya yakin petugas pajak memiliki profesionalisme dalam bekerja	Khasanah (2014)

Kepatuhan Wajib Pajak	• SDM yang dimiliki Direktorat Jendral Pajak telah memiliki keahlian yang kompeten terutama di bidang perpajakan • Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri • Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP • Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan perpajakan • Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar • Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur • Pemeriksaan pajak oleh petugas pajak dapat mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur • Banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu • Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak • Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan • Saya bersedia membayar kewajiban pajak saya beserta tunggakan pajaknya	Khasanah (2014)

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Indikator dalam mengukur tiap variabel tercantum pada tabel 1.

PEMBAHASAN

Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dapat untuk mengukur jawaban dari responden (Swari, 2021). Instrumen kuesioner dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel. Berdasarkan tabel 2, seluruh instrumen atau item pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas Variabel

Variabel	Instrumen	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	X1.1	0.741	0.1966	Valid
	X1.2	0.771	0.1966	
	X1.3	0.614	0.1966	
	X1.4	0.690	0.1966	
	X1.5	0.638	0.1966	
	X1.6	0.697	0.1966	
	X1.7	0.709	0.1966	
Sanksi Perpajakan	X2.1	0.814	0.1966	Valid
	X2.2	0.792	0.1966	
	X2.3	0.769	0.1966	
Modernisasi Sistem Perpajakan	X3.1	0.545	0.1966	Valid
	X3.2	0.494	0.1966	
	X3.3	0.428	0.1966	
	X3.4	0.568	0.1966	
	X3.5	0.581	0.1966	
	X3.6	0.553	0.1966	
	X3.7	0.553	0.1966	

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

	X3.8	0.556	0.1966	
	X3.9	0.811	0.1966	
	X3.10	0.854	0.1966	
		0.720		
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0.673	0.1966	Valid
	Y2	0.719	0.1966	
	Y3	0.767	0.1966	
	Y4	0.510	0.1966	
	Y5	0.658	0.1966	
	Y6	0.775	0.1966	
	Y7	0.760	0.1966	
	Y8	0.737	0.1966	
	Y9	0.579	0.1966	
	Y10	0.645	0.1966	

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Menurut Sugiyono (2008) suatu koefisien korelasi dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,60$. Reliabilitas adalah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal-hal terkait pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel, dan disusun dalam bentuk kuesioner. Berdasarkan tabel 3, seluruh item pada variabel yang diteliti dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,60$.

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	No. Item	Keterangan
Pemahaman (X1)	0.817	7	Reliabel
Sanksi (X2)	0.702	3	Reliabel
Modernisasi Sistem (X3)	0.896	10	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.868	10	Reliabel

Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi normal atau tidak. Data bisa dikatakan terdistribusi dengan normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$ dan sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusikan dengan normal. Berdasarkan hasil pengujian pertama, data penelitian tidak terdistribusi secara normal karena nilai *Monte Carlo* $0,033 < 0,05$, sehingga menyebabkan data tidak layak untuk digunakan analisis selanjutnya. Untuk mengatasi data yang tidak normal, maka dilakukan eliminasi data *outlier* sebanyak 9 responden. Hasil Pengujian lanjutan terlihat pada tabel 4 dan menunjukkan nilai *Monte Carlo* sebesar $0.275 > 0,05$, sehingga data berdistribusi normal.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas Sebelum dan Sesudah

Keterangan	Sebelum Outlier	Sesudah Outlier
N	100	91
Test Statistic	0.139	0.102
Asymp. Sig (2-tailed)	0.000	0.20
Monte Carlo. Sig (2-tailed)	0.033	0.275

Uji Multikolinearitas

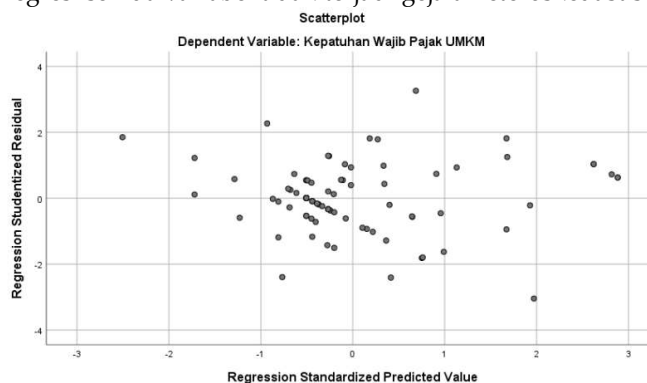
Untuk mengetahui adanya multikolinearitas bisa dilihat melalui nilai tolerance (TOL) dan Variance Inflation Factor (VIF). Dengan cara yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $TOL \leq 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ karena membandingkan nilai TOL melebihi 10% dengan melihat hasil dari VIF dibawah 10 (Ghozali, 2018). Berdasarkan tabel 5, nilai VIF semua variabel independen < 10 dan nilai tolerance $> 0,10$, sehingga bisa disimpulkan semua variabel bebas dari multikolinearitas.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman	0.500	2.001	Bebas Multikolinearitas
Sanksi	0.686	1.452	Bebas Multikolinearitas
Modernisasi Sistem	0.467	2.143	Bebas Multikolinearitas

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variansi model residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heterokedastisitas dengan melihat scatterplot. Hasil uji heterokedastisitas pada gambar 1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, titik-titik menyebar baik diatas maupun dibawah dalam nilai 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi semua variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



Gambar 1.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji Regresi Linear Berganda

Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai R Square sebesar 0,673. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan dapat menjelaskan model persamaan sebesar 67,3% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model. Lebih lanjut, berdasarkan uji F terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 59,569 dengan nilai F tabel 2,705 sehingga nilai F hitung $> F$ tabel atau $59,569 > 2,705$ dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial (individu) dari variabel-variabel independent terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan apabila nilai sig $< 0,05$ dan t hitung $> tabel$ maka terdapat pengaruh

variabel independent terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 6, hipotesis 1 ditolak karena nilai signifikansinya 0,120 jauh di atas 0,05, selain itu nilai t hitungnya hanya 1,569, lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,986. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Seperti yang dijelaskan behavioral belief tentang bagaimana cara pandang wajib pajak terhadap pemahaman perpajakan tidak mencapai kapasitas para pelaku UMKM serta persepsi terhadap aparat pajak yang masih rendah. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurchamid & Sutjahyani (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari.

Hasil pengujian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terlihat dari nilai signifikan 0,012 ($0,012 < 0,05$) dan t hitung lebih besar dari t tabel ($2,558 > 1,986$) yang berarti variabel sanksi berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan Theori of Planned Behavioral pada pengaruh tekanan behavioral belief yang mana teori ini menekankan bahwa keyakinan individu atau wajib pajak atas keberadaan sanksi perpajakan sebagai alat prefentif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Tri Setyani et al., 2022). Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putra (2020), Cahyani & Noviani (2019), (Lestari et al., 2021) yang menunjukan hasil bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada pengujian pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan nilai signifikansi 0,000 dan nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel ($6,671 > 1,986$). Jadi, dapat disimpulkan H3 pada penelitian ini diterima. Modernisasi sistem adalah salah satu kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM. Dalam teori atribusi modernisasi sistem perpajakan merupakan faktor eksternal yang mendukung sehingga dapat mempengaruhi perilaku bagaimana wajib pajak bertindak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini di dukung dengan penerapan prinsip Self Assesment System yang mewajibkan seorang wajib pajak untuk ikut serta aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putra (2017), (2020); Sari & Rejeki (2021) yang menunjukan hasil bahwa modernisasi sistem perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel 6.
Hasil Analisis Regresi Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	3,288	2,108		1,560	0,122
<i>Pemahaman</i>	0,172	0,109	0,136	1,569	0,120
<i>Sanksi</i>	0,478	0,187	0,189	2,558	0,012
<i>Modernisasi Sistem</i>	0,627	0,094	0,599	6,671	0,000
R ²	0,673				
F Value	59,569				
Sig. F	0,000				

Sumber : Data diolah 2023

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan pemahaman perpajakan serta persepsi terhadap aparat pajak yang masih rendah menjadi penyebab wajib pajak belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena penerapan sanksi kepada seseorang yang tidak patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung dan meningkatkan kepatuhan pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena modernisasi sistem adalah salah satu kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang ada. Ada beberapa responden yang menolak untuk mengisi kuesioner sehingga harus mencari responden lainnya yang bersedia mengisi kuesioner. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel lainnya yang tidak bisa dijelaskan oleh model. Perluasan wilayah juga dimungkinkan untuk bisa lebih menggeneralisasi hasil temuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. G. A., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penggunaan e-SPT, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 2129–2154.
- Arikunto, S. (2018). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. PT. Bumi Aksara.
- Aris, B. (2022). *Realisasi Penerimaan Pajak Jateng I Sebesar 91 Persen Pada 2021*. <https://www.radioidola.com/2022/realisasi-penerimaan-pajak-jateng-i-sebesar-91-persen-pada-2021/>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). The road to progressive taxation. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/10.1111/j.1744-540X.2008.00542.x>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit UNDIP.
- Julianto, A. (2017). Agung, J. (2017). Pengaruh Tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi*.
- Khasanah, S. N. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lestari, D. S. F., Syafi'i, & Masyhad. (2021). Pengaruh pemahaman pajak, persepsi tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Ubhara Surabaya Repository*.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553–13562. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 41–54.
- Peraturan Pemerintah No 23. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.
- Prawagis, F. D., A, Z. Z., & Mayowan, Y. (2016). PENGARUH PEMAHAMAN ATAS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, PERSEPSI TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>
- Putra, A. F. (2020). MSME Taxpayer Compliance: Tax Knowledge, Tax Sanctions, and System Modernization. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 1–12.

- Rahmi, D. A. (2019). *Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem E-Faktur Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Survei Pada Kantor Konsultan Pajak ABC)*. <https://repository.mercubuana.ac.id/46667/>
- Ramli, R. R., & Sukmana, Y. (2020). *5 Alasan Penerimaan Pajak 2019 Tak Capai Target*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/01/08/100100026/5-alasan-penerimaan-pajak-2019-tak-capai-target>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Perilaku Organisasi: Organizational Behavior*. Salemba Empat.
- Sari, A. R., & Rejeki, D. (2021). Pengaruh Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survey dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pel. *Jurnal Ekonomi Dan Industri*, 22(2). <https://doi.org/10.35137/jei.v22i2.582>
- Setyawan, H. (2021). *Tercapainya realisasi penerimaan pajak 2021, momentum penyehatan APBN*. Wwww.Komwasjak.Kemenkeu.Go.Id. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Univeristas Udayana*, 14(2), 1239–1269.
- Swari, D. R. (2021). *Pengaruh Perubahan Tarif Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.
- Tri Setyani, M., Harimurti, F., & Suharno. (2022). PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada UMKM Batik di Pasar Klewer Surakarta). *Widya Dharma Journal of Business Journal Homepage*, 01(01), 51–59. <https://doi.org/10.54840/wijob.v1i1.24.Abstract>